

PENGELOLAAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 DESA TIRTOSARI KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

Lilik Ambarwati
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha
e-mail: lilikambarwati93@gmail.com

Lukia Zuraida
Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha
e-mail: lukiabrownies@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to know the village fund management during the Covid-19 pandemi in Tirtosari village Kretek district Bantul aims to evaluate the management of Dana Desa during the Covid-19 pandemi. This research is a qualitative descriptive study. The data collected is in the form of Dana Desa management data in Tirtosari village. Data collection methods used are interview, documentation, and observation. Documents in the form of APBDes and APBDes Realization report for 2020. As subjects and informants were the Tirtosari village apparatus starting from the Village Head, Viillage secretary, head of government, community leaders, religious leaders involved in managing Tirtosari village funds, as well as staff from th Bantul Regency village administration. Based on the result of research and data analysis, it is concluded that the management of Dana Desa includes three stages; (1) The planning process has gone through village deliberations, and has seen conditions in the field and in accordance with existing regulations; (2) the implementation process is carried out based on applicable regulations, assisted by village assistants who direct and the role of the sub-district which assists the village government in formulating policies and changes in accordance with applicable regulations, and (3) the supervision/accountability process runs in accordance with statutory procedures, the community is also involved in supervising the management of Dana Desa, assisted by the preparation of accountability report using the sistem keuangan desa (Siskeudes).

Key Words: Management, Dana Desa, Covid-19 Pandemi

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid-19 menimbulkan dampak pada tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi yang cukup signifikan. Dampak dari pandemi ini tidak hanya pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, salah satunya terhadap perekonomian desa. Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa masyarakat desa terkena dampak yaitu buruh yang di PHK atau pegawai yang diberhentikan dan akhirnya kembali ke desa, pedagang kecil yang gulung tikar, efeknya ke pendapatan masyarakat cenderung menurun. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan dana transfer berupa pemanfaatan dana desa.

Dana desa mempunyai sifat *on budget* yang dapat digunakan dalam program aksi cepat/darurat (Prawiradinata, 2020). Dana desa memiliki beberapa keunggulan diantaranya sudah dialokasikan langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dapat dijadikan sebagai dana untuk program aksi cepat/darurat; dapat mendukung program untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi; sistem sudah tersedia dan terbiasa digunakan sehingga dapat langsung diaplikasikan ke beberapa program; dapat ditujukan untuk mengembangkan kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan yang diterapkan; serta sistem monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban sudah tersedia dan diatur dalam undang-undangan sehingga dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas pemerintah desa (Muhaimin, 2020).

Dana Desa adalah amanah dari Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagai salah satu pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut wajib dikelola oleh Pemerintah Desa secara tepat dengan berbagai perubahan regulasi yang ada. Sesuai kondisi masa pandemi Covid-19, beberapa kali terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan pemerintah desa mengikuti arahan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Perubahan regulasi tersebut dari Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 diubah ke Permendesa PDTT Nomor 14 tahun 2020 yang menekankan pada prioritas penggunaan dana desa.

Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 ditetapkan dengan dua pertimbangan yaitu: (i) perlunya adaptasi kebiasaan baru untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Covid-19, (ii) perlunya kebijakan dan stabilitas keuangan Negara untuk penanganan/penanggulangan Covid-19, termasuk kebijakan pengelolaan dana desa. Hal tersebut diperlukan karena pandemi covid-19 berdampak sampai dengan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. Terjadinya pergeseran beberapa program desa yang ditekankan pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa merupakan salah satu aplikatif pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan beberapa perubahan anggaran (realokasi anggaran) dengan mempertimbangan tingkat kebutuhan masyarakat, namun tetap perpedoman sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku.

Dampak dari perubahan regulasi tersebut terjadi di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Bantul, yang merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa dengan pagu Rp1.074.467.000,00 pada tahun 2020. Pada awal perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sudah dilakukan penganggaran sesuai dengan hasil musyawarah desa (pada kondisi normal). Dalam hal ini untuk dana desa yang dialokasikan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat sebesar Rp10.960.000,00 namun berdasarkan arahan dari pemerintah pusat terjadi realokasi penggunaan anggaran akibat pandemi covid-19. Berikut tabel perubahan alokasi anggaran pada bidang penanggulangan bencana, darurat dalam hal ini untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 tahun 2020:

Tabel 1 Perubahan Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Tahun 2020

Keterangan	Nominal (Rp)			
	Awal	Perubahan		
		2	3	4
Perubahan Regulasi	Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019	Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020	Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020
Pagu	1.074.467.000	1.063.660.000	1.063.660.000	1.063.660.000
Anggaran	10.960.000	368.753.000	553.053.000	581.868.000

Sumber: Data diolah (2020) APBDes Tirtosari

Beberapa kali perubahan anggaran yang terjadi, membuat pemerintah desa dituntut untuk lebih memperhatikan dan memahami tatanan anggaran salah satunya pengelolaan dana desa dalam kondisi pandemi Covid-19. Pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan/pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 14 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola sendiri kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa, namun bukan berarti tidak ada peraturan yang harus digunakan dan ditaati untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa diberikan acuan dan dasar pelaksanaan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Menghadapi beberapa kali perubahan regulasi pada masa pandemi Covid-19, pengelolaan dana desa menjadi sorotan masyarakat terkait dengan beberapa program yang ditujukan untuk masyarakat desa. Oleh karena itu pengelolaan dana desa perlu dievaluasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Merujuk peraturan tersebut pengelolaan dana desa di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Bantul dalam hal ini dievaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Evaluasi dari pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi bahan penilaian kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa, serta perbaikan pengelolaan dana desa di tahun berikutnya. Memperhatikan manfaat dan pentingnya dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19 di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

KAJIAN TEORI

Konsep Pengelolaan

Menurut Terry dalam (Suprpto, 2009) pengelolaan merupakan suatu proses yang memanfaatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Pengelolaan dengan kata lain seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol/mengawasi atas human resource sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*Planning*), merupakan tahap awal dalam organisasi yang di dalamnya menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), merupakan penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*), merupakan kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk tercapainya tujuan organisasi dengan berlandaskan pada hasil perencanaan dan pengorganisasian.
- d. Pengawasan (*Controlling*), merupakan proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan yang efektif memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya: (1) akurat, (2) tepat waktu, (3) obyektif, (4) terpusat pada titik-titik pengawasan

strategis, dan (5) diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria tersebut, maka semakin efektif system pengawasannya.

Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait kekayaan desa yang dapat dinilai dengan uang (Siswanti, 2012). Penyelenggaraan tersebut meliputi keuangan desa yang berasal dari PAD, APBD, dan APBN. Pendapatan keuangan desa tersebut harus dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. APBD digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, sedangkan APBN digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat. Alokasi dari pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk Belanja (penyelenggaraan) program desa yang telah diputuskan dalam APBDes. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha desa di dalamnya termasuk bagi hasil BUMDes, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi, PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer meliputi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan keuangan APBD kabupaten/kota
- c. Pendapatan lain-lain, seperti bunga bank, sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ditujukan untuk membangun desa dan mengutrangi ketimpangan yang sudah ada pada jalur cepat sesuai dengan keunggulan dana desa.

Dana desa harus dikelola dengan tepat, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan/pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola sendiri kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa, namun bukan berarti tidak ada peraturan yang harus digunakan dan ditaati untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa diberikan acuan dan dasar pelaksanaan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan kewajibannya mengelola dana desa. Pengalokasian dana desa harus dilakukan secara konsisten dan terkendali, serta pembuatan laporan harus transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai acuan dalam mengelola dana desa di masa pandemi Covid-19. Peraturan tersebut menitikberatkan pada skala prioritas (PMK No.222 tahun 2020 Bab VII Pasal 38) menyebutkan bahwa yang menjadi fokus utama di masa Pandemi Covid-19 adalah memulihkan ekonomi dan mengembangkan sektor prioritas dengan beberapa program, seperti:

- a. Bantuan Langsung Tunai Desa yang disebut jaring pengaman social.

- b. Padat Karya Tunai
- c. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa
- d. Pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

METODA PENELITIAN

Metode Pengambilan Data

Penelitian ini akan mengevaluasi pengelolaan dana desa di masa pandemi covid-19 Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Sesuai data yang akan diambil, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini secara sistematis menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (Furchan, 2006). Model interaktif yang melalui proses dari pengumpulan data dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Data yang diambil berupa data tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Tirtosari. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sebagai sumber data (informan) dalam hal ini adalah perangkat Desa Tirtosari mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pegawai Pemerintahan, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat/agama yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa Tirtosari, serta staf dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul. Dokumen berupa laporan APBDes dan Realisasi APBDes digunakan sebagai data (dokumen) penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian. Analisis secara deskriptif kualitatif merupakan pengungkapan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi (AT, 2009). Penjabaran temuan sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam hal pengelolaan dana desa di masa pandemi covid-19 di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

Proses analisis data dilakukan melalui deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah (Miles dan Huberman, 1992) sebagai berikut:

Gambar 1. Teknik Analisis Data



Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai uji prasayarat, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu (Moleong, 2012). Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode sumber. Penelitian yang dilakukan dengan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi dengan hasil wawancara, sampai diperoleh data yang meyakinkan dan dapat ditarik kesimpulan.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19 di Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Bantul. Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George Terry, yang dikenal dengan POAC (Suprpto, 2009). POAC menjadi fokus dalam penelitian ini. POAC yang dimaksud adalah *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), and *Controlling* (Pengawasan), namun penelitian ini hanya menitikberatkan pada 3 hal saja dari keempat fungsi tersebut, yakni:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pelaksanaan (*Actuating*)
3. Pengawasan (*Controlling*)

Ketiga fungsi manajemen yang diambil (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) merupakan tahapan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengatur tentang pemenuhan kebutuhan Dasar, pemabngunan Sarana dan Prasarana Desa, Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan melalui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Perencanaan (*Planning*)

Pemerintah desa mendapatkan amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya untuk desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, dalam hal ini termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Desa Pasal 72. Hal ini merupakan peran besar yang diterima desa, maka dalam pengelolaannya pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Perencanaan merupakan salah satu proses awal yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Proses tersebut harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Hasil dari proses perencanaan dituangkan dalam bentuk tulisan/pencatatan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud pertanggungjawaban atas proses pengelolaan dana.

Pandemi Covid-19 membuat adanya perubahan tatanan perencanaan anggaran di tahun 2020, yang seharusnya sudah diputuskan sejak tahun 2019. Perubahan tersebut menuntut pemerintah desa membuat perubahan anggaran terutama dari sisi dana desa untuk penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R1 Desa Tirtosari, dikatakan bahwa:

“Pada tahun 2019 perencanaan/anggaran sudah diputuskan, namun karena adanya wabah Covid-19, beberapa hal dalam anggaran perlu penyesuaian terutama terdapat perubahan anggaran yang difokuskan untuk penganggulangan Covid-19, seperti pembelian APD, pembelian desinfektan, handsanitasi, dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar petunjuk kementerian melalui kabupaten dan kecamatan sesuai regulasi berlaku. Beberapa kali perubahan anggaran kami lakukan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat desa”.

Wawancara dari responden tersebut dapat menggambarkan pada beberapa kali perubahan APBDes 2020, seperti berikut:

Gambar 2 Perubahan Anggaran Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana Darurat



Selain informasi dari responden 1 (informan), peneliti melakukan kajian melalui aturan/regulasi kementerian desa dimana terdapat beberapa kali perubahan regulasi yang difokuskan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dari penggunaan/pencairan dana desa. Perubahan regulasi tersebut menjadi acuan pemerintah desa melakukan beberapa pergeseran program desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut perubahan regulasi yang ada untuk penanggulangan Covid-19:

Tabel 3. Perubahan Regulasi

Perubahan	Awal
Permerndesa PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019

Sumber: data diolah (Berita Indonesia Tahun 2020)

Sementara R5 dari staf dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul, dikatakan bahwa:

“perubahan regulasi yang terjadi mempengaruhi program pemerintah desa, dalam hal ini anggaran yang sudah disusun harus disesuaikan kembali, walaupun banyak terjadi hambatan. Pemerintah Desa Tirtosari termasuk yang dapat menangkap perubahan tersebut secara tepat, sehingga anggaran desa dapat tersalurkan sesuai dengan perubahan yang terjadi”.

Kebijakan relaksasi dana desa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19, seperti yang diutamakan adalah percepatan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dan Padat Karya Tunai (PKT). Implementasi pengelolaan dana desa oleh pemerintah harus

dipastikan memperhatikan asas partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib serta disiplin anggaran, dengan tujuan dalam pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data di lapangan yaitu dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tirtosari, diperoleh data bahwa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa pada tahun 2020 sebesar Rp1.047.467.000,00 menjadi Rp1.063.660.000,00, mengalami sedikit perubahan, berbeda dengan beberapa anggaran belanja yang banyak direalokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Pada awal perencanaan dana desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat Rp10.960.000,00 mengikuti beberapa perubahan regulasi dana tersebut menjadi Rp581.868.000,00 dapat diartikan bahwa dana untuk penanggulangan Covid-19 naik cukup tinggi.

Pelaksanaan (*Actuating*)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai acuan dalam mengelola dana desa di masa pandemi Covid-19 atas perubahan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019. Peraturan tersebut menitikberatkan pada program pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan mengembangkan sektor prioritas dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Pemerintah desa melaksanakan program dana desa sesuai dengan instruksi atau perubahan regulasi. Hal ini tercermin ketika pemerintah desa membuat perubahan data penerima BLT Desa sesuai kondisi di lapangan, perubahan terlihat dari data perubahan nominal bidang penanggulangan bencana, darurat.


World Health Organization (WHO) menyatakan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi dunia (WHO, 2020). Dampak penyebaran Covid-19 yang cukup sistemik, maka Indonesia dinyatakan dengan darurat COVID pada tanggal 17 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. Beberapa regulasi terkait alokasi anggaran dana desa dikeluarkan sebagai respon kedaruratan ini, untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta strategi penanggulangannya. Regulasi tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa mengalami beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud dalam hal ini yaitu relaksasi kebijakan program dana desa yang wajib disalurkan untuk masyarakat dengan tujuan percepatan realisasi program dana desa terutama sebagai prioritas Bantuan Langsung Tunai Desa. Kondisi ini perlu segera disikapi oleh pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang difokuskan pada penanganan dan penanggulangan Covid-19 di desa.

Pada tahap pelaksanaan program dana desa di masa pandemi Covid-19, peneliti melakukan wawancara terhadap R1 untuk mengetahui pelaksanaan dana desa tersebut:

“Adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan beberapa program desa yang sudah disepakati dalam anggaran dari dana desa mengalami peralihan. Program desa yang dialihkan seperti pembangunan drainase dan jalan, sementara ditunda untuk difokuskan pada penanggulangan Covid-19. Sesuai amanat pemerintah pusat, penggunaan dana desa selain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa juga digunakan untuk melaksanakan program seperti pembelian APD, disinfektan, pembuatan portal, dan konsumsi satgas Covid. Hal itu dilakukan untuk kesejahteraan warga selama masa pandemi Covid-19”.

Berdasarkan hasil wawancara, Responden 1 sudah mengetahui dan memahami arah pengelolaan dana desa, yang harus dilakukan dalam pelaksanaan dana desa di masa Pandemi Covid-19. Berikut perubahan realokasi pelaksanaan anggaran dalam bidang penanggulangan bencana, darurat:

Gambar 3 Realokasi Pelaksanaan Anggaran



Awal perencanaan dengan nominal Rp10.960.000,00 sampai dengan perubahan terakhir Rp581.868.000,00 ketercapaian Rp570.326.750,00. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa dana desa digunakan sebagaimana mestinya di masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya wawancara terhadap R2, menyebutkan:

“Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya terutama sekarang di masa pandemi Covid-19 dibantu oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi/ suara rakyat. Pemerintah desa sudah menggeser beberapa anggaran dana desa untuk program yang semula sudah disepakati ke Bantuan Langsung Tunai Desa dan penanggulangan Covid-19 sesuai dengan regulasi/peraturan yang ada”.

Desa Tirtosari dalam melaksanakan program dari anggaran dana desa, dibantu oleh pendamping desa yakni dari kecamatan untuk memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan perubahan yang akan diambil sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan masukan terkait program yang akan dilaksanakan seperti bantuan sembako untuk konsumsi warga sesuai dengan musyawarah desa dan kondisi di lapangan.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dalam rangka konteks penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel wajib dilakukan oleh desa, yang peranannya sebagai penyelenggara kegiatan desa dan keuangan desa. Skala lokal desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk didalamnya aliran penggunaan dana desa sesuai Undang-Undang Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagai badan resmi dalam mengawasi penyelenggaraan desa dengan berbasis kepentingan desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati Bantul melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa, serta laporan dapat dijadikan pengawasan atas pelaksanaan dana desa. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kinerja pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mengingat beberapa kasus kepala desa ataupun aparatur desa. Kasus tersebut seperti aparatur

desa, salah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa sampai menyebabkan tindak pidana.

Wawancara R3 selaku tim yang bertanggungjawab membuat laporan pelaksanaan kegiatan menyebutkan:

“Pertanggungjawaban dilakukan secara tertulis dan ditunjukkan kepada dinas pemerintah desa (kabupaten), pihak kecamatan, dan pihak terkait termasuk masyarakat mengenai pelaporan dengan menerbitkan laporan realisasi APBDes. Laporan tersebut tersusun dari siskeudes sebagai pelaporan keuangan desa secara online. Hal ini sebagai wujud mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa’.

Selanjutnya wawancara dengan R4 selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

”Undang-Undang yang memberikan aturan tentang pengawasan dana desa yang merupakan wewenang masyarakat, dalam hal ini masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat merupakan target atau sasaran dari dikeluarkannya kebijakan terkait dana desa, jadi masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk mencegah pemerintah desa salah dalam mengelola dana desa, bukan untuk mencari kesalahan aparatur desa. Jadi tujuannya untuk mengingatkan atau mencegah kesalahan pengelolaan dana desa terjadi, melalui BPD”.

Hasil wawancara yang diperoleh tersebut sinkron dengan data di lapangan yakni laporan APBDes dan Siskeudes, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah siap dalam mengelola dana desa dengan berbagai perubahan regulasi. Proses pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan/pertanggungjawaban di Desa Tirtosari, sudah dijalankan sesuai dengan regulasi dan prosedur perundang-undangan, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu: pertama proses perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa melalui musyawarah desa, dan melihat kondisi di lapangan serta sesuai dengan regulasi yang ada, kedua proses pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan/regulasi yang berlaku, desa dibantu dari pihak kecamatan untuk memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan perubahan yang akan diambil sesuai regulasi yang berlaku, dan yang ketiga proses pengawasan/pertanggungjawaban sudah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa, dibantu dengan penyusunan LPJ menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes).
2. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan awal yaitu kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan dan Implikasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan implikasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan di satu kelurahan, dan dalam memperoleh informasi menggunakan teknik wawancara dan observasi, sehingga kecenderungan untuk bias tetap masih ada, apabila ingin mendapatkan hasil yang lebih kuat lagi perlu penelitian lanjutan dengan menambah narasumber yang lain dan memperluas area penelitian misalnya di beberapa kelurahan.
2. Penelitian ini sebatas untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan unsur penatausahaan dan pelaporan serta mengarah ke strategi optimisasi pengelolaan dana desa.
3. Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk evaluasi dalam mengelola dana desa, terutama harus memperhatikan setiap perubahan regulasi yang ada, kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat, menerapkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta membuat laporan pertanggungjawaban secara tepat dengan Siskeudes.

Daftar Pustaka

- AT, Andi Mappiare. (2009). *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: jenggala Pustaka Utama.
- Furchan, Arif. (2006) *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya. Usaha Nasional
- Miles, Matthew N., dan A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UII Press.
- Moleong L, J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhaimin. "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Penelitian Hukum* (2020): 04
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 2015 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penayluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Permendesa PDDT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Prawiradinata, Rudy S. . (2020) *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas)
- Siswanti, Murni, *Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, Skripsi Administrasi Negara, 2012
- Suprpto, T. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Med Press. Yogyakarta.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. (2007). *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara; Jakarta
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- <https://www.kemendes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19, maret 2020